BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara, lembaga keuangan berperan aktif dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa sebuah negara telah memiliki kemajuan pola pikir tentang uang serta pengalokasiannya adalah dengan memiliki lembaga keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan, maka masyarakat akan lebih mudah merespon setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Dukungan pemerintah dalam pembangunan desa, memberikan posisi kepada desa adat dalam bentuk lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah No.2/1998 dan No.8/tahun 2002 yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit,untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat monoterisasi di daerah pedesaan. Melalui LPD diharapkan masyarakat pada umumnya dan pengusaha industri kecil pada khususnya, memiliki kesempatan untuk menikmati sarana moneter secara sehat dan dengan pertimbangan ekonomi

yang matang, serta LPD dapat bertindak sebagai perpanjangan keuangan desa, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

Namun Perkembangan ilmu akuntansi, selain memberikan manfaat juga menjadi salah satu sumber masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya kecurangan (*fraud*). Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan Lembaga Perkreditan Desa di Bali yang tidak sehat dan macet bahkan bangkrut. Tidak sehat dan macetnya Lembaga Perkreditan Desa biasanya tidak lepas dari akibat karena pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kecurangan dan dapat merugikan pihak lain. Salah satu LPD yang tidak sehat di kota Tabanan yaitu LPD Desa Pakraman Kota Tabanan. Ratusan nasabah tidak bisa menarik tabungannya, karena kas yang tersisa hanya Rp.60 juta. Menguapnya dana ini, diduga diselewengkan oleh oknum pengurus LPD yakni ketua atau manajer, sekretaris dan bendahara dengan nominal mencapai RP 1,2 miliar.

Kasus lainnya yaitu pada LPD Cepaka, Kecamatan Kediri, Tabanan. Dimana dalam kasus ini semua nasabah mengalami penyusutan saldo kas. Salah satu warga Cepaka yang bernama Wayan Pani, mengaku jika saldo tabungannya menyusut. “Di buku catatan uang tabungan kami tertulis jumlah nominal Rp 15 juta. Tetapi setelah dicek di buku besar LPD hanya tertulis Rp 600 ribu, dan kasus yang sama juga dialami oleh nasabah yang lainnya. Sesuai audit yang dilakukan pengawas internal terdapat adanya selisih kas sebesar Rp 912 juta. Di duga penyelewengan kas ini dilakukan oleh oknum pengurus LPD tersebut.

Kasus lainnya lagi yaitu terjadi di kecamatan Penebel yaitu pada LPD desa adat Sunantaya. Dimana penyelewengan kas pada LPD ini dilakukan oleh ketua, sekretaris, bendahara dan salah satu staf LPD tersebut. Hasil audit yang dilakukan terdapat Rp 1,4 miliar dana yang diselewengkan.

Dhermawati (2013), kecurangan *(fraud)* merupakan tindakan yang disengaja oleh suatu individu maupun kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) *fraud* didefinisikan sebagai suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Kecurangan dapat dijelaskan dengan *Fraud Triangle Theory*. Seseorang melakukan kecurangan dimungkinkan oleh adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dari ketiga faktor tersebut, kesempatan adalah yang paling mungkin diminimalisir dengan pengendalian internal yang baik. Dorminey (2011) menyatakan bahwa faktor rasionalisasi dan tekanan merupakan karakteristik pelaku kecurangan akuntansi yang tidak dapat diobservasi karena mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh pelaku ketika akan melakukan kecurangan akuntansi.

Hernandez dan Groot (2007) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Menurut Sukanto (dalam Yanita, 2015) *fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya. Organisasi yang memiliki peluang paling besar terjadinya kecurangan (*Fraud)* adalah organisasi yang bergerak dibidang keuangan

atau di lembaga keuangan. Kecurangan mengakibatkan penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan sehingga mengakibatkan informasinya menjadi tidak relevan. Menurut Saputra (2015) tindakan yang dilakukan dapat berupa penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Tindakan penyimpangan dalam laporan keuangan ini merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi.

Menurut Coram (2008), Organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Dalam hal ini, pengawasan menjadi penting dalam pencegahan kecurangan yang terjadi dalam suatu instansi. Peranan badan pengawas internal sebagai pengawas internal sangat strategis, di samping sebagai auditor internal juga sebagai partner yang bersinergi untuk memajukan LPD. Di bali, Badan Pengawas Internal ini disebut dengan istilah *panureksa*. *Panureksa* ini diketuai oleh Bendesa adat setempat. Ketua badan pengawas internal yang dijabat oleh bendesa adat dimaksudkan untuk menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang kondusif dan efektif. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No 3 Tahun 2017 Bab XI Pasal 20, untuk meningkatkan pengawasan terhadap LPD maka, LPD wajib melakukan audit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dimana audit ini dapat dilakukan oleh *Panureksa* atau Badan Pengawas Internal, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), serta Lembaga Auditor yang ditunjuk oleh Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Tunggal, 2011).

Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam organisasi untuk meminimalkan terjadinya suatu kecurangan. Pengendalian internal yang rendah dan kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan (*Fraud*) di sektor pemerintahan.

Menurut Liyanarachchi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi prilaku etis mereka. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik, mana yang tidak baik dan mana yang wajar ataupun tidak wajar. Semakin manusia tidak memiliki moral semakin memungkinkan untuk terjadinya kecurangan dalam suatu hal. Menurut Udayani dan Sari (2017), orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral yang rendah cenderung akan melakukan hal – hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang akan menimbulkan sanksi hukum.

Menurut Rizky (2016) suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Jika instansi tidak menaati aturan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, maka dimungkinkan akan terjadi kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat ketaatan pada aturan akuntansi, maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

Menurut Rizky (2016) kecurangan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut tidak lain didorong oleh ketidakpuasan kerja atas timbal balik yang mereka peroleh dari

pekerjaan yang mereka kerjakan. Jika seorang pegawai memiliki kepuasan kerja yang rendah, maka ia akan berperilaku negatif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, seorang pegawai yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan berperilaku positif terhadap pekerjaannya dan diharapkan terhindar dari tindak kecurangan akuntansi. banyak faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas atas pekerjaan yang dilakukan karyawan diantaranya yaitu gaji yang sesuai dan tepat waktu, kondisi lingkungan kerja, perlengkapan kantor, komunikasi dengan atasan dan sesama karyawan lancar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lembaga disarankan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar kecurangan dapat dihilangkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti melakukan penelitian guna mengetahui hasil yang sebenarnya terjadi dengan data yang relevan dalam penelitian yang berjudul "**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Ketaatan Kepada Aturan Akuntansi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi (Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kabupaten Tabanan)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan?

3. Bagaimanakah pengaruh ketaatan kepada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan?
4. Bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan kepada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Se-Kabupaten Tabanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai *fraud* dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai

masalah yang terkait serta dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa penambahan pengetahuan mengenai *fraud* khususnya dalam operasional LPD.

b. Bagi Objek Peneliti

Bagi objek penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).